

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang bertempat di Kecamatan Sukajadi kota Bandung, kurang efektif terutama pada upaya mediasi dalam proses perceraian, hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai bimbingan khususnya tentang perkawinan, hal yang membuatnya kurang efektif juga dikarenakan faktor biaya karena tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sangat disayangkan karena peran BP4 ini sangat berpengaruh kepada calon pengantin maupun yang sudah menikah guna untuk mencegah terjadinya perceraian.
2. Kekuatan hukum dalam menggunakan mediasi di BP4 ini hanya sebatas perjanjian antara suami dan istri yang harus bertanda tangan diatas materai yang diketahui oleh KUA. Karena kegiatan mediasi ini hanya dibutuhkannya seorang mediator guna hanya untuk menasihati serta membimbing, para pihak yang berusaha untuk mendapatkan solusi dari permasalahan agar tidak sampainya pada perceraian dan harus ke Pengadilan Agama.

Namun apabila perdamaian yang dilakukan para pihak batal, dan jika ingin menindaklanjutinya ke proses perceraian, BP4 akan mengeluarkan surat pernyataan untuk Pengadilan Agama bahwa sebelumnya para pihak telah melakukan upaya mediasi terlebih dahulu di BP4 setempat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar BP4 berfungsi sesuai dengan sebagaimestinya, diperlukannya biaya atau anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, karena BP4 merupakan organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia.
2. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting terutama untuk para remaja yang belum menikah, urgensinya mereka dapat mengetahui tentang cara berumah tangga maupun pengetahuan seputar perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005
- Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Badan Peradilan*, Yrama Widya, Bandung, 2004
- E. Mulyana, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, PT. Rosyda Karya, Jakarta, 2004
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia*, Jakarta, 2002
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2000

Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, PT.Graha Indonesia, Bogor, 2000

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1998

Takdir Rahmadi, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-kewajiban Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Cara Penggunaan PNPB

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PNBPN)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

C. Sumber Lain

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BP4 Hasil Munas BP4 XV Tahun 2014 Jakarta

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000

Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXI Nomor 360 November 2015, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2015

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan Diakses Pada tanggal 16 September 2016

<http://masalahperceraian.blogspot.co.id/2009/01/mediasi-di-pengadilan-agama.html>, Diakses pada tanggal 15 September 2016

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2901/1/NIZAR%20BAHALWAN-FSH.pdf>, Diakses pada tanggal 4 April 2016